

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan temuan yang telah diperoleh, secara umum corak berpikir keagamaan siswa SMA sederajat di Bandung adalah inklusif dengan persentase tinggi.

5.1.2 Simpulan Khusus

Sedangkan secara khusus, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Corak berpikir keagamaan siswa SMA sederajat di Bandung terhadap agama lain adalah inklusif dengan persentase tinggi, sedangkan corak berpikir yang eksklusif adalah rendah.
2. Corak berpikir keagamaan siswa terhadap sesama agama Islam adalah inklusif dengan persentase sangat tinggi, sedangkan corak berpikir yang eksklusif adalah rendah sekali.
3. Corak berpikir keagamaan siswa terhadap pemerintah adalah inklusif dengan persentase tinggi, sedangkan corak berpikir yang eksklusif adalah rendah.
4. Corak berpikir keagamaan siswa SMA sederajat dilihat dari latar belakang pendidikan siswa. Data menunjukkan bahwa 1) siswa SMA Negeri memiliki pemikiriran inklusif tinggi terhadap agama lain, tinggi terhadap sesama agama Islam, dan tinggi juga terhadap pemerintah. 2) Sedangkan corak berpikir inklusif siswa SMA Swasta terhadap agama lain adalah cukup tinggi, terhadap sesama agama Islam adalah tinggi, dan terhadap pemerintah tinggi dengan persentase yang hampir serupa. 3) Kemudian corak berpikir inklusif siswa SMA Negeri terhadap agama lain adalah tinggi, sangat tinggi terhadap sesama agama Islam, dan tinggi terhadap pemerintah. 4) Adapun corak berpikir inklusif siswa SMA Swasta terhadap agama lain adalah cukup tinggi dengan eksklusif yang hampir serupa,

sangat tinggi terhadap sesama agama Islam, dan tinggi terhadap pemerintah (68%).

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, adapun implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan wawasan yang lebih luas lagi terkait adanya keberagaman agama. Sehingga menumbuhkan pribadi siswa yang senantiasa toleran. Pemikiran Islam di Indonesia saat ini memiliki dua kecenderungan, yaitu antara kelompok yang berusaha menerjemahkan secara tekstual dalam hukum Islam terhadap aturan hukum formal (cenderung eksklusif) dan kelompok yang secara kultural menerapkan hukum Islam dengan melihat bahwa yang terpenting aturan resmi tidak bertentangan secara signifikan dengan hukum Islam (yang cenderung inklusif).
2. Optimalisasi pembinaan keagamaan di sekolah dengan melibatkan para aktivis profesional untuk direkrut menjadi pembimbing dalam kegiatan ko-kurikuler PAI, seperti mentoring dan tutorial, di bawah koordinasi dan tanggung jawab guru agama. Sehingga dapat mewadahi siswa dan siswi dalam pembelajaran keagamaan.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa rekomendasi yang akan ditujukan kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Bagi guru, hendaknya guru bidang studi agama khususnya dapat meningkatkan perhatiannya dan memberikan penekanan materi dalam pengajaran disamping penanaman pendidikan karakter tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas lagi terkait adanya keberagaman agama.
2. Bagi peserta didik, hendaknya untuk lebih luas lagi dalam mempelajari berbagai ilmu keagamaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat memperluas teori tentang tipologi beragama sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih meluas dan hendaknya peneliti lain agar memperluas dan memperbanyak sehingga data yang diperoleh dapat memperjelas corak berpikir keagamaan masyarakat di Indonesia sehingga dapat menemukan temuan-temuan baru.